

POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Anny Ratnawati *)

*)Dosen Ilmu Ekonomi Pertanian dan MMA, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

At the present, Indonesia operate dual banking systems that are conventional banking system with its interest rate runs side by side with the Islamic banking with the profit-sharing/non-interest system of its own. The development of Islamic banking should be based on market driven by driving the community demand that always considering the banking prudential principle. The development of Islamic bank will encourage the development of real sector as well because the basis of profit-sharing system is the activities of real sector, not from investment of other sector (non real sector), case in point the rate of obligation and/or the rate of Certificate of Central Bank. In general, community's respond toward Islamic bank is good relatively that shown by the trend of Third Parties Funding and Financing to Deposit Ratio with low level of Non Performing Loan. This study assess the consumer's preference toward both conventional and Islamic Banking, in related with analysis of potency and development strategy of Islamic banking in Indonesia. The analysis of data by using qualitatively (descriptive) analysis, cross tabulation and logistic regression model. In general, community's attitude toward interest rate system still ambiguous, that are interest rate is contrary to 'syariah of Islam', meanwhile in banking transaction they still use conventional system. The reasons that motivate consumer to adopt Islamic banking related to professionalism of bank, security and pleasure in doing transaction, strategic location and the implementation of syariah system. However, community still has difficulties to comprehend the technical term of Islamic banking. Thus, socialization and education process about economic system of Islam (syariah economic) designate necessary requirement in encourage the development of Islamic banking in the future.

Keywords : Syariah Banking, Islamic Banking, Customer Preferences, Islamic Banking Strategic Development

PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah didasari oleh wacana yang telah lama berkembang, khususnya di tengah-tengah umat Islam bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba, sehingga sebagian umat muslim tidak berkeinginan melakukan transaksi dengan bank konvensional. Sementara mereka memiliki potensi ekonomi cukup besar, sehingga dampaknya terjadi akumulasi kapital yang tidak digunakan untuk penciptaan nilai tambah. Pada sisi lain, sebagian kalangan yang memanfaatkan jasa bank konvensional memiliki pandangan bahwa bunga bank masuk kategori sub'hat, dapat dimanfaatkan dalam keadaan terpaksa. Dalam demikian jika ada sistem perbankan yang tidak menerapkan bunga, nasabah bank konvensional tersebut berpotensi untuk berpindah. Kelompok diatas merupakan potensi pasar bagi perkembangan bank syariah.

Sistem bank konvensional berbasis sistem bunga, dipandang dari aspek ekonomi juga mendapat kritik. Penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Risiko penghimpunan dana sepenuhnya ditanggung oleh bank, sementara risiko kredit sepenuhnya ditanggung oleh debitur. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional berpotensi menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar (Sjahdeini, 1999). Pembeda utama antara bank konvensional dengan bank syariah adalah suku bunga (*interest*) sebagai balas jasa atas penyertaan modal yang diterapkan pada bank konvensional, sementara pada bank syariah balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada "akad". Prinsip utama dari "akad" diatas adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Prinsip ini berlaku baik bagi debitur maupun kreditur.

Landasan hukum, yang menjadi titik tolak perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1992, tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut prinsip syariah sudah dinyatakan, meskipun masih samar, sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 3 tahun 2004. Perkembangan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah dimulai pada tahun 1992, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank dengan prinsip syariah pertama di Indonesia. Semenjak itu perkembangan kinerja bank syariah meningkat cukup pesat, mengindikasikan adanya respon positif dari masyarakat untuk mengadopsi produk bank syariah. Sampai dengan bulan Mei 2004, perkembangan jumlah kantor bank syariah telah mencapai 353 kantor bank, dengan nilai asset sebesar Rp. 11.6 trilyun rupiah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp. 7.56 trilyun rupiah dan dana pihak ketiga sebesar Rp. 7.77 trilyun rupiah. Meskipun dari pertumbuhan usaha dan jumlah cukup banyak, tetapi peranan secara nasional masih relatif kecil yaitu sebesar satu persen.

Perkembangan bank syariah yang cukup tinggi tersebut merupakan dasar bagi pengembangan bank syariah di masa akan datang. Populasi umat Islam yang besar merupakan potensi pasar yang menjanjikan jika digarap dengan benar, dalam arti bank syariah harus mampu juga memenuhi kebutuhan transaksi dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah, bukan hanya didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Dalam jangka panjang, pengembangan bank syariah diharapkan: (1) memiliki daya saing tinggi dengan tetap konsisten berpegang pada nilai-nilai syariah, (2) mampu berperan secara signifikan dan menjadi institusi perbankan yang handal dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan standar operasional keuangan internasional.

Strategi pengembangan bank syariah untuk menuju harapan tersebut dilakukan dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dengan berpijak pada potensi dan permasalahan yang dihadapi. Salah satu aspek penting yang harus menjadi pertimbangan adalah

pandangan dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syariah. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap bank syariah dan bagaimana juga preferensinya, serta variabel-variabel apa yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank syariah. Informasi-informasi diatas akan membantu menggali potensi dan permasalahan yang dihadapi, untuk menyusun strategi bagi pengembangan bank syariah.

makalah ini ditulis untuk memberikan gambaran riil terhadap pengetahuan masyarakat tersebut dengan mendasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dalam periode tahun 2000 sampai 2004 di empat provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat (2000), Sumatera Utara (2003), Sumatera Selatan (2004) dan Kalimantan Selatan (2004).

TEKNIK ANALISIS DATA

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dan pengembangan Bank Syariah. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratifikasi berdasarkan jenis pekerjaan responden dan kemudian pemilihan sampel dilakukan secara acak. Sampel minimal untuk setiap Kabupaten dalam Provinsi adalah 100 responden dengan mempertimbangkan komposisi antara nasabah bank syariah dan nasabah bank konvensional. Penelitian ini memperoleh dana sepenuhnya dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis tabulasi silang dan analisis kuantitatif dengan menggunakan model regresi logistik. Model regresi logistik digunakan karena peubah responnya merupakan peubah biner, dimana peubah respon Y menghasilkan dua kategori yaitu "ya" (Y=1) atau "tidak" (Y=0).

Bentuk model regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$E(Y = 1/x_i) = \pi(x_i) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k)}$$

Dimana x_1 sampai dengan x_k adalah peubah penjelas ke-1 sampai dengan ke-k.

Untuk memperoleh fungsi yang linear $g(x)$, model

tersebut biasanya ditransformasi menjadi bentuk:

$$g(x) = \ln \frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k$$

Bentuk transformasi diatas dikenal dengan nama transformasi logit (*logit transformation*).

Pendugaan parameter regresi pada model regresi logistik menggunakan metode kemungkinan maksimum (*maximum likelihood method*), sedangkan pengujian terhadap parameter regresinya menggunakan uji rasio kemungkinan (*likelihood ratio test*).

PERSEPSI TERHADAP BUNGA DAN PERBANKAN

Perbedaan pendapat terhadap bunga bank masih terus berlanjut, baik di kalangan ulama maupun dalam masyarakat Islam di Indonesia. Sebagian ulama berkeyakinan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba sehingga haram hukumnya, tetapi juga tidak sedikit yang berpendapat bahwa dalam kondisi 'terpaksa', dimana belum ada lembaga keuangan alternatif maka bunga bank masih diperbolehkan. Termasuk juga pendapat bahwa selama bunga bank tidak memberatkan, dan di sisi lain adanya nilai riil uang yang mengalami penurunan akibat inflasi, maka bunga masih diperbolehkan. Jika pada tingkat ulama masih terdapat perbedaan pendapat, maka dikalangan masyarakat dapat dipastikan juga lebih banyak pendapat terhadap bunga bank. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana pendapat masyarakat terhadap bunga bank, implementasinya dalam sistem perbankan konvensional dan juga pendapat terhadap sistem perbankan syariah (yang menerapkan sistem bagi hasil).

Secara fungsional lembaga perbankan merupakan lembaga perantara (*mediator*) antara sektor keuangan dan sektor riil, melalui kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran ke sektor usaha maupun fungsi pelayanan dalam bentuk penyediaan fasilitas transaksi keuangan, dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang sangat penting dalam menunjang dan mendorong kinerja perekonomian. Peranan institusi perbankan dalam perekonomian diakui oleh sebagian besar masyarakat, yaitu mencapai kisaran 92.7 persen

di Sumatera Utara dan 98.1 persen di Sumatera Selatan (Tabel 1). Dilain pihak sebagian kecil menyatakan tidak setuju dengan keberadaan perbankan (bank konvensional), terutama berasal dari kelompok responden non nasabah.

Tabel 1. Pendapat Masyarakat Terhadap Penggunaan Perbankan dalam Kehidupan Sehari-hari di Empat Provinsi Lokasi Penelitian (persen)

Uraian	Kalsel (N = 880)	Sumsel (N=760)	Sumut (N=845)	Jabar (N=1022)
Setuju	94.5	98.1	92.7	95.8
Tidak setuju	5.5	1.9	7.3	4.2

Alasan utama bagi masyarakat yang menyatakan setuju terhadap keberadaan bank bahwa bank memberikan manfaat dalam menjaga keamanan finansial, memperoleh bunga (bagi deposan), memudahkan transaksi keuangan dan kepraktisan serta perbankan juga dinilai membantu permodalan bagi pengembangan usaha.

Bagi masyarakat yang menyatakan tidak setuju terhadap keberadaan lembaga perbankan (konvensional) didasari oleh alasan bahwa bunga bank yang selama ini diberlakukan termasuk dalam kategori riba sehingga dilarang oleh agama. Alasan diatas terutama dikemukakan nasabah bank syariah, baik yang nasabah bank syariah saja maupun yang *dual banking* (konvensional dan syariah) Alasan dominan kedua adalah tidak memerlukan lembaga perbankan, yang umumnya alasan dikemukakan oleh kelompok non nasabah. Alasan lain adalah bunga bank terlalu tinggi dan memberatkan.

Meskipun hampir semua masyarakat sependapat bahwa keberadaan lembaga perbankan sangat perlu dan dirasakan manfaatnya untuk menunjang aktivitas ekonomi dan memudahkan transaksi keuangan, namun terhadap penerapan bunga dalam perbankan terdapat kecenderungan yang berbeda. Perbedaan pandangan terhadap perbankan sebagai institusi dan sistem bunga menunjukkan masyarakat dapat membedakan antara bank sebagai institusi dan sistem bunga sebagai suatu mekanisme dalam perbankan. Artinya masyarakat menyadari bahwa bunga bukan satu-satunya mekanisme dalam menjalankan bank.

Hasil penelitian mengenai penerapan sistem bunga menunjukkan keragaman antar lokasi penelitian. Di Kalimantan Selatan, sebagian besar responden

menyatakan tidak setuju dengan penerapan sistem bunga dalam perbankan (65.7%), sementara di tiga provinsi lainnya sebagian besar responden menyatakan setuju terhadap penerapan sistem bunga, meskipun porsi yang berpendapat tidak setuju juga hampir berimbang yaitu 45 persen di Jawa Barat, 40.8 persen di Sumatera Utara dan 38.2 persen di Sumatera Selatan.

Tabel 2. Sikap Responden Terhadap Penerapan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil dalam Perbankan Nasional di Empat Provinsi Lokasi Penelitian (persen)

Uraian	Kalsel (N = 880)	Sumsel (N=760)	Sumut (N=845)	Jabar (N=1022)
Penerapan sistem bunga				
Setuju	34.3	61.8	59.2	55
Tidak setuju	65.7	38.2	40.8	45
Penerapan sistem bagi hasil				
Setuju	93.5	93.8	85.3	94
Tidak setuju	6.5	6.2	14.7	6

Jika terhadap penerapan sistem bunga, dapat dikatakan pendapat yang menerima dan yang tidak setuju hampir berimbang, namun terhadap penerapan sistem bagi hasil, hampir semua responden menyatakan setuju. Hasil penelitian ini menarik untuk dibawa ke dalam kajian sosiologis, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki sifat yang permisif, yaitu “serba membolehkan”, mau menggunakan sistem bunga juga setuju, menggunakan bagi hasil juga setuju.

Tabel 3 menunjukkan bukti lebih jauh bahwa masyarakat bersifat permisif dan juga memiliki pendapat yang ambivalen. Ketika ditanyakan apakah bunga bertentangan dengan ajaran agama yang dianut, sebagian besar responden di empat provinsi menyatakan “bertentangan” dengan kisaran antara 60.4 persen di Sumatera Selatan dan 75.2 persen di Kalimantan Selatan. Sementara tabel sebelumnya memperlihatkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan sistem bunga. Hasil ini menunjukkan ada sebagian masyarakat yang memiliki sikap tidak konsisten ketika memandang bunga dari “kacamata” agama dan bunga dalam perspektif perbankan.

Tabel 3. Sikap Responden Terhadap Penerapan Sistem Bunga dengan Agama di Empat Provinsi Lokasi Penelitian (persen)

Uraian	Kalsel (N = 880)	Sumsel (N=760)	Sumut (N=845)	Jabar (N=1022)
Bertentangan	75.2	60.4	63.4	62
Tidak Bertentangan	7.6	17.7	19.2	22
Tidak Tahu	17.2	21.9	16.9	16

Jika dilihat antar lokasi penelitian, konsisten sikap berdasarkan variabel penolakan terhadap sistem bunga dan juga pendapat bahwa bunga bertentangan dengan agama, masyarakat Kalimantan Selatan merupakan yang terkuat dalam menolak sistem perbankan konvensional dibanding ketiga provinsi lainnya.

Hal menarik lainnya adalah relatif besar masyarakat yang menjawab tidak tahu apakah bunga bertentangan dengan agama atau tidak. Proporsi responden yang menyatakan ketidaktahuan relatif sama antar lokasi, yaitu berkisar antara 16 persen di Jawa Barat dan 21.9 persen di Sumatera Selatan. Kebimbangan sebagian masyarakat untuk berpendapat apakah bunga dilarang atau tidak, juga dipengaruhi oleh perdebatan para ulama dan ahli agama tentang bunga bank, sehingga di tingkat masyarakat menimbulkan keraguan, dan juga ketidak konsistenan dalam bersikap.

Hasil ambivalen dan tidak konsisten antara pendapat terhadap bunga bank dan pendapat terhadap penerapan sistem bunga dalam perbankan menarik untuk dikaji lebih jauh. Analisis ini dilakukan hanya di dua provinsi contoh, yaitu Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Responden dikategorikan “konsisten” jika berpendapat bahwa bunga bank bertentangan dengan agama dan tidak setuju dengan penerapan bunga dalam sistem perbankan, atau berpendapat bahwa bunga bank tidak bertentangan dengan agama dan setuju dengan penerapan bunga dalam perbankan. Jika jawaban mendua, maka responden dikategorikan tidak konsisten. Hasil yang disajikan dalam bahasan berikut hanya yang cenderung pada bank syariah, yaitu yang menjawab bahwa bunga bertentangan dengan agama, kemudian dilihat konsistensi pendapatnya terhadap penerapan sistem bunga.

Analisis ini belum sampai pada tingkat aplikasi, apakah responden kemudian mengadopsi bank syariah atau tidak. Pertimbangan tidak dilakukan analisis lebih jauh, karena banyak faktor seseorang mengadopsi atau tidak mengadopsi bank syariah, bukan hanya pada konsistensi bersikap dan bertindak, namun juga dipengaruhi kemampuan keuangan, tingkat kebutuhan terhadap pelayanan bank dan juga ketersediaan bank syariah.

Tabel 4. Tingkat Konsistensi Masyarakat dalam Memandang Bunga Bertentangan dengan Agama dan Tidak setuju Penerapan Bunga dalam Sistem Perbankan di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan (persen)

Kelompok Responden	Kalsel		Sumsel	
	Konsisten	Tidak Konsisten	Konsisten	Tidak Konsisten
1. Nasabah bank konvensional	79.3	20.7	55.0	45.0
2. Aktif dalam beragama	81.4	18.6	59.5	40.5
3. Tidak pernah mendengar tentang bank syariah	72.9	27.1	36.6	63.4
4. Pernah mendengar tentang bank syariah	80.4	19.6	58.8	41.2
5. Tahu cukup banyak tentang bank syariah	87.0	13.0	65.4	34.6

Sebagian besar responden memiliki sikap konsisten namun proporsi responden memiliki sikap tidak konsisten juga cukup besar. Untuk Kalimantan Selatan wilayah berkisar antara 13 persen untuk masyarakat yang tahu cukup banyak tentang bank syariah hingga 27.1 persen untuk kelompok masyarakat yang tidak pernah mendengar tentang bank syariah. Dilain di Sumatera Selatan proporsi masyarakat yang tidak konsisten lebih tinggi lagi yaitu antara 34.6 persen untuk kelompok masyarakat yang tahu cukup banyak tentang bank syariah sampai 63.4 persen untuk kelompok masyarakat yang tidak pernah mendengar tentang bank syariah.

Dengan demikian terdapat berkesinambungan hubungan antara pengetahuan tentang bank syariah dan keaktifan dalam beragama dengan sikap ketidak konsistenan terhadap bunga bank. Masyarakat yang aktif beragama dan semakin mengetahui tentang bank syariah, proporsi masyarakat yang tidak konsisten semakin rendah. Hasil ini menunjukkan pemahaman tentang agama dan juga akses terhadap informasi sistem bank syariah memiliki pengaruh terhadap sikap dan pandangan terhadap bunga bank.

PERILAKU ADOPSI BANK SYARIAH

Setelah kita mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah, bahasan selanjutnya adalah bagaimana masyarakat memilih lembaga perbankan. Pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi dasar masyarakat dalam menentukan untuk menjadi nasabah bank. Tabel 5 dan 6 menunjukkan pertimbangan masyarakat dalam memilih bank. Tabel 5 menunjukkan alasan bagi nasabah bank syariah dalam memilih bank, sementara pada Tabel 6 alasan bagi nasabah bank konvensional dalam memilih bank. Perbedaan dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan pemilihan bank, adalah bahwa nasabah bank syariah sebagian besar mengedepankan aspek keagamaan dalam memilih bank syariah di empat provinsi, yaitu kesesuaian dengan syariah agama. Alasan tersebut ini paling menonjol di Kalimantan Selatan yang mencapai 72.5 persen.

Tabel 5. Alasan Memilih Bank Syariah di Empat Provinsi Contoh (Persen)

Uraian	Kalsel (N=160)	Sumsel (N=137)	Sumut (N=169)	Jabar (N=324)
Kesesuaian dengan syariah agama	72.5	40.1	53.3	36.7
Lokasi /aksesibilitas	35.0	40.1	39.1	52.8
Profesionalitas pelayanan	16.9	29.2	5.9	10.5
Kredibilitas/keamanan	16.9	35.8	13.6	16.0
Fasilitas ATM	16.9	4.4	-	0.9
Status bank (BUMN/Swasta)	3.1	9.5	1.8	0.6
Bunga simpanan	0.6	6.6	0.6	0.3
Bunga kredit/pinjaman	1.3	2.9	13.6	-
Diwajibkan	11.9	69.3	4.7	2.8

Dari aspek operasional bank, alasan yang paling menonjol dalam memilih bank baik pada nasabah bank syariah maupun bank konvensional adalah lokasi/ aksesibilitas terhadap bank. Aksesibilitas disini lebih pada aspek kemudahan dalam memperoleh pelayanan bank termasuk jarak yang dekat. Beberapa alasan lain yang dijadikan dasar penentuan bank, baik bank syariah maupun konvensional adalah pelayanan yang profesional, serta kredibilitas bank.

Hasil diatas menunjukkan bahwa pertimbangan rasional sangat mewarnai keputusan masyarakat dalam memilih bank, baik pada bank syariah maupun bank konvensional, sehingga aspek-aspek tersebut harus mendapat perhatian besar bagi institusi bank untuk dapat bersaing. Pada kondisi tersebut bank syariah sebenarnya memiliki keunggulan, karena memiliki faktor religiusitas yang dominan dijadikan

Tabel 6. Alasan Dalam Memilih Bank Konvensional di Empat Provinsi Contoh (Persen)

Uraian	Kalsel (N=746)	Sumsel (N=647)	Sumut (N=681)	Jabar (N=774)
Lokasi/aksesibilitas	55.6	48.5	51.5	53.8
Profesionalitas layanan	29.4	30.1	18.5	17.7
Kredibilitas/keamanan	40.8	44.7	43.9	38.9
Fasilitas ATM	20.2	19.0	11.9	18.1
Status Bank (BUMN/Swasta)	6.0	17.0	25.1	15.5
Hadiah/Bonus	7.5	5.3	4.1	1.6
Bunga simpanan	4.0	-	2.3	2.7
Bunga kredit/pinjaman	5.8	6.3	7.2	-
Diwajibkan	11.5	10.7	9.7	-

Produk dan jasa bank syariah yang diadopsi oleh masyarakat disajikan pada Tabel 7. Sebagian besar nasabah bank syariah di empat provinsi merupakan nasabah penabung. Jenis produk yang paling banyak diadopsi adalah produk tabungan mudharabah mutlaqah. Jumlah nasabah yang memanfaatkan produk tersebut berkisar 90 persen untuk keempat provinsi. Produk deposito, meskipun relatif sedikit yang memanfaatkannya namun merupakan produk penghimpunan dana yang dominan setelah produk tabungan dengan jumlah berkisar antara 5.6 persen sampai 12.3 persen. Produk giro relatif belum diminati oleh masyarakat.

Tabel 7. Jenis Produk Dan Jasa Bank Syariah Yang Dimanfaatkan di Empat Provinsi Contoh (Persen)

Uraian	Kalsel (N=160)	Sumsel (N=137)	Sumut (N=169)	Jabar (N=324)
Penghimpunan Dana				
Giro	2.5	1.5	4.1	4.6
Tabungan	90.6	96.4	92.9	89.8
Deposito	5.6	12.3	8.1	7.4
Simpanan haji	4.4	0.7	3.6	4.6
Pembiayaan				
Ba'i (jual beli)	7.5	16.8	28.4	29.9
Syirkah (bagi hasil)	2.5	5.8	13.6	10.5
Qardh Hasan	0.6	1.5	2.4	0.3

Nasabah yang memanfaatkan produk pembiayaan relatif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produk penghimpunan dana. Untuk produk pembiayaan, sistem yang paling banyak diterapkan adalah sistem jual beli (ba'i). Hanya sebagian kecil yang menggunakan sistem bagi hasil (syirkah). Padahal jika dibagi dari konsep operasional bank syariah, ciri khas

yang sangat membedakan antara bank syariah dan konvensional adalah sistem bagi hasil ini, dimana didalamnya memuat aspek-aspek keadilan (pembagian risiko bersama), pembinaan, dan kemitraan.

Dominannya produk pembiayaan dengan sistem jual beli sebenarnya dikehendaki baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank, karena beberapa alasan. Dari pihak nasabah; pada pelaksanaannya sistem bagi hasil seringkali menghasilkan jumlah pembayaran efektif yang ditanggung peminjam lebih tinggi dibandingkan dengan sistem bunga atau murabahah, sehingga untuk usaha-usaha yang menguntungkan cenderung lebih menyukai sistem jual beli dibandingkan dengan sistem bagi hasil. Sementara dari pihak Bank Syariah sendiri secara teknis lebih menyukai pembiayaan dengan menggunakan sistem jual beli. Hal ini disebabkan karena beberapa hal: (1) penerimaan bank dengan sistem jual beli lebih pasti, karena margin sudah ditetapkan pada awal kontrak, dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang tergantung pada fluktuasi bisnis dari nasabahnya, (2) biaya operasional sistem jual beli relatif lebih murah dibandingkan dengan sistem bagi hasil, karena sistem bagi hasil memerlukan pengawasan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem jual beli, dan (3) risiko sistem bagi hasil lebih besar, disamping risiko usaha juga terdapat risiko ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan laporan keuntungan usaha.

Untuk memperkecil risiko dari ketidakjujuran nasabah, pada umumnya bank akan menawarkan sistem jual beli terlebih dahulu untuk nasabah pembiayaan baru. Setelah sekian lama dan ternyata nasabah menunjukkan perilaku yang dapat dipercaya, maka bank akan mengabdikan pola pembiayaan dengan sistem bagi hasil jika diinginkan oleh nasabah. Kondisi yang demikian dan keberadaan bank syariah yang relatif baru menyebabkan komposisi pembiayaan bagi hasil lebih rendah dibandingkan dengan jual beli. Beberapa bank syariah yang relatif besar komposisi pembiayaan bagi hasilnya umumnya bekerja sama dengan BPRS atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan demikian mekanisme pembiayaan antara bank umum syariah dengan BPRS menggunakan sistem bagi hasil, sementara BPRS dengan nasabah menggunakan sistem jual beli. Cara tersebut ditempuh sebagai strategi dalam memperluas pasar dan juga mengurangi risiko bank syariah.

Pola pembiayaan yang demikian tidak jarang menimbulkan salah interpretasi di kalangan masyarakat. Terlebih pada kondisi sekarang tingkat pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih rendah. Dengan latar belakang pengetahuan yang demikian, masyarakat kemudian sulit membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah, terutama pada produk murabahah (jual beli), karena pada keduanya terdapat pokok dan tambahan angsuran berupa bunga di bank konvensional dan margin di bank syariah. Bagi nasabah keduanya sama saja. Hal ini muncul karena pada tataran implementasi produk murabahah, bank tidak melaksanakan fungsinya sebagai “penjual” barang yang dipesankan oleh nasabah, tetapi memberikan dalam bentuk uang tunai.

Motivasi responden dalam memanfaatkan produk penghimpunan dana bank syariah sejalan dengan alasan utama dalam pemilihan bank syariah, yaitu dalam rangka menjalankan syariah agama dan karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Alasan dominan berikutnya baru terkait dengan aspek operasional bank yaitu sistem bagi hasil yang jelas dan pelayanan yang cepat. Dalam memanfaatkan produk pembiayaan, sekalipun dari aspek jumlah responden yang memanfaatkan produk ini masih relatif kecil, alasan yang dominan adalah tidak menggunakan sistem bunga dan menjalankan syariah agama. Alasan lainnya adalah penanggungan risiko bersama (lebih adil) dan pelayanan yang cepat. Kecenderungan alasan tersebut sama dengan alasan pemanfaatan produk penghimpunan dana.

STRATEGI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH

Pengembangan bank syariah ke depan harus berdasarkan *market driven* dan tidak dapat hanya mendasarkan pada emosi keagamaan semata. Mengingat masalah umum yang dihadapi oleh masyarakat adalah masih rendahnya pemahaman terhadap bank syariah, maka proses mengedukasi masyarakat menjadi sangat penting. Berikut ini dipaparkan beberapa strategi pengembangan bank syariah yang dapat dilakukan:

Edukasi

Kegiatan edukasi atau pendidikan ini merupakan strategi mendasar untuk menumbuhkan pemahaman

terhadap ekonomi syariah pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, bagi semua lapisan masyarakat termasuk generasi muda dan anak-anak. Kegiatan edukasi ini harus menjadi strategi bersama baik pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dalam penyusunan program pendidikan nasional, Bank Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bank syariah, Pondok Pesantren dalam kurikulum pendidikannya, dan bank syariah melalui peran aktifnya dalam memberikan informasi.

Promosi

Promosi merupakan bentuk edukasi yang terarah pada segmen pasar potensial dan produk yang akan ditawarkan. Berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat belum banyak mengerti prinsip dan operasionalisasi bank syariah, maka strategi promosi yang dikedepankan adalah promosi terhadap sistem bank syariah, belum terhadap produknya secara spesifik. Informasi mengenai bank syariah harus diberikan dengan lengkap dan komprehensif kepada masyarakat. Mekanisme promosi bersama antar bank syariah dapat dijadikan alternatif disamping dukungan pemerintah melalui iklan layanan publik yang mengenalkan sistem perbankan syariah. Media informasi dapat disesuaikan dengan muatan promosi. Untuk promosi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas dapat menggunakan media cetak dan elektronik yang saat ini juga merupakan sumber informasi utama masyarakat.

Pelayanan dan SDM

Tidak dapat dielakkan bahwa pada akhirnya bank syariah dituntut untuk mampu bersaing dengan bank konvensional yang relatif telah mapan. Aspek-aspek rasional seperti profesionalitas pelayanan, aksesibilitas dan keamanan menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih bank, bukan hanya menekankan pada faktor keagamaan semata. sekalipun faktor ini juga penting untuk menunjang pengembangan bank syariah. Untuk mampu menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat, bank syariah harus meningkatkan kualitas dan kemampuan SDMnya dari aspek perbankan maupun pemahamannya mengenai prinsip syariah. Bank syariah harus mampu menciptakan insan perbankan syariah yang berkualitas.

Konsistensi

Konsistensi dalam menjalankan prinsip syariah harus dipegang teguh oleh lembaga bank syariah. Jangan tergoda untuk menyimpangkan mekanisme produk syariah ke arah non syariah hanya karena ingin cepat memperoleh nasabah. Dalam jangka pendek mungkin usaha ini membawa hasil yang memuaskan tetapi akan menjadi batu sandungan dalam jangka panjang sehingga merugikan pengembangan sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Tetap konsisten menerapkan prinsip syariah, menjadi salah satu strategi kunci dalam mengembangkan bank syariah.

Pengembangan Infrastruktur dan Suprastruktur

Regulator harus terus mengikuti perkembangan bank syariah dan respon dimasyarakat, serta merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan bank syariah melalui perangkat hukum dan undang-undang. Efektifitas dan efisiensi kelembagaan bank syariah, misalnya Dewan Pengawas Syariah, harus selalu ditingkatkan. Institusi perbankan syariah juga harus proaktif dalam mengembangkan infrastruktur layanan perbankan kepada masyarakat, baik melalui pengembangan jaringan maupun fasilitas transaksinya.

Apabila strategi tersebut dapat dilaksanakan, Insya Allah perkembangan bank syariah ke depan akan lebih pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Bank Indonesia. Jakarta
- Aunuddin. 1989. Analisis Data. PAU Ilmu Hayat IPB. Bogor.
- Antonio, M. S. 1999. Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan. Tazkia Institute. Jakarta
- Bangun, P. 1999. Kebudayaan Batak dalam Koentjaraningrat 1999. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Penerbit Jambatan. Jakarta.
- Clark, C.T. dan L.L. Sckade. 1983. Statistical Analysis for Administrative Decisions. South Western Publishing Co., Ohio.
- Ebrahim, M.S.dan Tan Kai Joo. Islamic Banking in Brunei Darussalam. International Jurnal of Social Economics. Vol 28/No.4/2001
- Gerrard P. dan J. B. Cunningham. 1997. Islamic Banking: a Study in Singapore. International Journal of Bank Marketing. Vol 15 No.6.
- Hamidi, L. 2003. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah. Senayan Abadi Publishing. Jakarta
- Hosmer, D.W. dan S. Lemeshow. 1989. Applied Logistic Regression. John Wiley & Sons, New York
- Haron, S., N. Ahmad, S.L. Planisek. 1994. Bank Patronage Factors of Muslim and Non-Muslim Customers. International Journal of Bank Marketing. Vol 12 No.1
- Koentjaraningrat. 1999. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Penerbitan Jambatan. Jakarta
- Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah. Pedoman Sistem Komputerisasi Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Tehnik Bagi Hasil. Modul Pelatihan.
- McCullagh, P. and J.A. Nelder. 1983. Generalized Linear Models. Chapman, London.
- Metawa, S. dan M. Atmossawi. 1998. Banking Behaviour of Islamic Bank Customers: perspective abd implication. International Journal of bank Marketing Vol 16 No.7
- Naser ,K., A. Jamal; K. Al-Khatib. 1999. Islamic Bank: a study of Customer Satisfaction and Preferences in Jordan. International Journal of Bank Marketing Vol 17 No. 3
- Naser, K. dan L. Montinho. 1997. Strategic Marketing Management: The Case of Islamic Banks. International Journal of Bank Marketing Vol. 15 No.6
- Sjahdeini, S. R. 1999. Perbankan Islam: Kedudukan dan Perannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Grafiti. Jakarta.
- Skha Consulting. 2001. Potensi Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Industri Perbankan Syariah Nasional. Jakarta